



WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 32 TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan melaksanakan fungsi Pemerintahan di Kelurahan sehingga dapat mewujudkan pelayanan yang prima bagi masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan;
 - c. bahwa Peraturan Walikota Denpasar Nomor 2 Tahun 2006 tentang Ketentuan Masa Jabatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Kepala Lingkungan di Wilayah Kota Denpasar sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat saat ini;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
10. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA LINGKUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Camat adalah Camat Se - Kota Denpasar.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.

6. Lurah adalah pimpinan Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.
7. Perangkat Kelurahan adalah unsur perangkat yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan yang dipimpin Lurah.
8. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat.
9. Lingkungan adalah bagian kelurahan yang merupakan Lingkungan Kerja dari Kepala Lingkungan.
10. Kepala Lingkungan adalah unsur perangkat pelaksana tugas dengan wilayah kerja tertentu.

BAB II
PENGANGKATAN KEPALA LINGKUNGAN
Bagian Kesatu
Persyaratan Pengangkatan
Pasal 2

Kepala Lingkungan diangkat oleh Camat dari warga Kelurahan yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
- b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran;
- c. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi;
- d. berasal dari lingkungan setempat; dan
- e. memahami keadaan lingkungan, kelurahan secara geografis, sosial dan budaya.

Pasal 3

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, antara lain terdiri atas:

- a. Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Keterangan tanda Penduduk;
- b. Surat Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- c. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai;

- d. Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
- f. Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang ;
- g. Surat permohonan menjadi Kepala Lingkungan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai bagi Kepala Lingkungan yang diproses melalui penjaringan dan penyaringan; dan
- h. Menandatangani Fakta Integritas.

Bagian Kedua
Mekanisme Pengangkatan
Pasal 4

- (1) Lurah menyampaikan usul pengangkatan calon Kepala Lingkungan kepada Camat setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Apabila Calon Kepala Lingkungan yang diajukan oleh Lurah lebih dari 1 (satu) orang maka dapat dilaksanakan uji kepatutan dan kelayakan (*Fit and Proper Test*) oleh Camat.
- (3) Apabila Calon Kepala Lingkungan yang diusulkan satu orang maka Camat mengadakan penelitian dan pertimbangan-pertimbangan atas usul Lurah, Camat dapat menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Lingkungan atas nama Walikota.

BAB III
PEMBERHENTIAN KEPALA LINGKUNGAN
Bagian Kesatu
Pemberhentian
Pasal 5

- (1) Camat memberhentikan Kepala Lingkungan setelah mendapat laporan tertulis dari Lurah.
- (2) Kepala Lingkungan berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (3) Kepala Lingkungan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;

- b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Kepala Lingkungan; dan
 - e. melanggar larangan sebagai Kepala Lingkungan.
- (4) Pemberhentian Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Walikota.

Bagian Kedua
Pemberhentian Sementara
Pasal 6

- (1) Kepala Lingkungan diberhentikan sementara oleh Camat setelah mendapat laporan tertulis dari Lurah.
- (2) Pemberhentian sementara Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
- a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tidak pidana terhadap Keamanan Negara;
 - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan/atau
 - d. melanggar larangan sebagai Kepala Lingkungan yang diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kepala Lingkungan yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan pada jabatan semula.

BAB IV
KEKOSONGAN JABATAN KEPALA LINGKUNGAN
Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Lingkungan maka tugas Kepala Lingkungan yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang ditunjuk oleh Lurah dan ditetapkan oleh Camat.
- (2) Pengisian jabatan Kepala Lingkungan yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak Kepala Lingkungan yang bersangkutan berhenti.
- (3) Apabila kekosongan Kepala Lingkungan belum terisi maka untuk melaksanakan tugas-tugas Kepala Lingkungan dilaksanakan oleh Lurah atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditunjuk oleh Lurah.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 8

- (1) Kepala Lingkungan mempunyai tugas membantu lurah sebagai satuan tugas kewilayahan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Lurah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Lingkungan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) Kepala Lingkungan mempunyai fungsi:

- a. pelaksana kegiatan pemerintahan di wilayah kerjanya;
- b. pemberdayaan masyarakat;
- c. pelayanan masyarakat;
- d. penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan kebersihan;
- e. pemeliharaan sarana dan fasilitas umum; dan
- f. membina lembaga kemasyarakatan.

BAB VI
LARANGAN DAN SANKSI
Pasal 10

Kepala Lingkungan dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat kelurahan;
- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan

- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Jabatan lain yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 20 (dua puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 11

- (1) Kepala Lingkungan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian oleh Camat atas laporan Lurah.

BAB VII

KESEJAHTERAAN KEPALA LINGKUNGAN

Pasal 12

- (1) Selain penghasilan tetap, Kepala Lingkungan menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Penghasilan tetap dan Tunjangan Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Kepala Lingkungan yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Walikota ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatannya.
- (2) Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun dapat diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- (3) Pengangkatan Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Keputusan Camat atas nama Walikota.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Denpasar Nomor 2 Tahun 2006 tentang Ketentuan Masa Jabatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Kepala Lingkungan Di Wilayah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2006 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.


Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 17 Juni 2019

 WALIKOTA DENPASAR


RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 17 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,


RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2019 NOMOR 32